



P U T U S A N

Nomor 725/Pid.B/2017/PN.Trg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : FIRMAN Bin UDIN;
2. Tempat lahir : Kutai;
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 1 Juli 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Wonorejo Rt.002 Desa Perangat Selatan Kec. Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 September 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2017 s/d tgl. 3 Oktober 2017;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2017 s/d tgl. 12 Nopember 2017;
3. Penuntut Umum sejak 9 Nopember 2017 s/d tgl. 28 Nopember 2017;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 29 Nopember 2017 s/d tgl. 28 Desember 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2017 s/d tgl. 11 Januari 2018;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 12 Januari 2018 s/d tgl 12 Maret 2018;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum bernama ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 725/Pid.B/2017/PN.Trg. tanggal 13 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 725/Pid.B/2017/PN.Trg. tanggal 13 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 725/Pid.B/2017/PN.Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FIRMAN Bin UDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FIRMAN Bin UDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah buku tabungan BRI dengan Nomor rekening : 4602-01-004469-53-1, An. ROMADHON HIDAYAT
 - Laporan Transaksi Sdr. ANDREW WIJAYA dari Bank BRI, tanggal cetak 06 Juni 2017, Periode Transaksi tanggal 01 Maret 2017 S/d 31 Maret 2017 sebanyak Lima lembar.
 - Surat Pernyataan Sdr. FIRMAN Bin UDIN tanggal 21 Maret 2017.
 - Surat Kesepakatan Bersama antara Sdr. ANDREW WIJAYA dan Sdr. FIRMAN, tanggal 15 Agustus 2017.
 - Buku Rekapitulasi perhitungan Barang berupa Getah Karet/Lum Milik Sdr. ANDREW WIJAYA.

Terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Telah mendengar pembacaan pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan pembelaan yang telah kami sampaikan;
- Menyatakan Terdakwa Firman Bin Udin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan;
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut sesuai pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum;
- Membebaskan terdakwa dari tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Telah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula;

Telah mendengar Tanggapan (duplik) Terdakwa terhadap Replik Penuntut Umum yang pada tetap pada pembelaannya semula;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 725/Pid.B/2017/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa FIRMAN Bin UDIN pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Maret tahun 2017 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2017, bertempat di Desa Perangat Selatan Kec. Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- B

erawal adanya kesepakatan antara saksi ANDRE WIJAYA yang bekerja sebagai koordinator lapangan pembelian getah karet PT. Hadi Baru Crump Ruber dan terdakwa FIRMAN untuk melakukan jual beli getah karet / lump dimana terdakwa FIRMAN meminta uang panjar kepada saksi ANDRE WIJAYA yang akan digunakan oleh terdakwa FIRMAN untuk membeli getah karet pada petani karet (sesuai dengan syarat kualitas yang telah ditentukan perusahaan yaitu PT. HADI BARU CRUMB RUBBER) kemudian getah karet tersebut akan dikirim ke gudang di Palaran Samarinda

- B

ahwa saksi ANDRE WIJAYA mengirim uang ke rekening ROMADHON HIDAYAT pada tanggal 7 Maret 2017 sebesar Rp 35.000.000,- dan pada tanggal 8 Maret 2017 sebesar Rp 25.000.000,- dan sudah diterima oleh terdakwa FIRMAN sebesar Rp 60.000.000,-

- B

ahwa terdakwa FIRMAN pada tanggal 14 Maret 2017 mengirim getah karet sebanyak 1000 kg namun getah karet tersebut dalam keadaan rusak dan dikembalikan karena tidak sesuai dengan syarat kualitas yang ditetapkan perusahaan, kemudian terdakwa menjual kepada orang lain seharga Rp 7.000.000,- dan diserahkan ke perusahaan. terdakwa FIRMAN pernah mengambil 4 jerigen asam semut (pengental getah karet seharga Rp 1.000.000,- dan belum dibayarkan sehingga masih ada sisa uang sebesar Rp 54.000.000,- yang belum dipertanggung jawabkan oleh terdakwa FIRMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B

ahwa pada saat saksi ANDRE WIJAYA MEMINTA sisa uang sebesar Rp 54.000.000,- pada terdakwa FIRMAN, kemudian terdakwa FIRMAN meminta kelonggaran waktu dan berjanji untuk mengembalikannya dengan cara akan menjual surat tanah milik terdakwa FIRMAN dalam kurun waktu 1 (satu) bulan dan terdakwa FIRMAN membuat pernyataan tertanggal 21 Maret 2017 yang isinya akan mengembalikan uang perusahaan sebesar Rp 54.000.000,- namun 1 (satu) bulan kemudian terdakwa FIRMAN tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana surat pernyataan yang dibuat sebelumnya dan kembali berjanji akan mempertanggung jawabkan uang tersebut dalam jangka waktu 5 (lima) bulan dalam bentuk uang tunai ataupun getah karet / lump.

- B

ahwa sampai pada tanggal 15 Agustus 2017 terdakwa FIRMAN yang diminta untuk mengembalikan uang tetap tidak membayar dan kembali meminta waktu sehingga dibuat surat kesepakatan bersama tanggal 15 Agustus 2017 antara saksi ANDRE WIJAYA dan terdakwa FIRMAN, dimana terdakwa FIRMAN sepakat untuk membayar uang sebesar Rp 54.000.000,- paling lambat tanggal 8 September 2017, namun sampai dengan tanggal 8 September 2017 terdakwa FIRMAN tidak mengembalikan uang kepada perusahaan / saksi ANDRE WIJAYA;

- B

ahwa atas perbuatan terdakwa FIRMAN Bin UDIN mengakibatkan saksi ANDRE WIJAYA / PT. HADI BARU CRUMB RUBBER mengalami kerugian sebesar Rp 54.000.000,- dan atas kejadian tersebut saksi ANDRE WIJAYA merasa keberatan dan melaporkan pada polisi;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diancam sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa FIRMAN Bin UDIN pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Maret tahun 2017 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2017, bertempat di Desa Perangat Selatan Kec. Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 725/Pid.B/2017/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal adanya kesepakatan antara saksi ANDRE WIJAYA yang bekerja sebagai koordinator lapangan pembelian getah karet PT. Hadi Baru Crump Rubber dan terdakwa FIRMAN untuk melakukan jual beli getah karet / lump dimana terdakwa FIRMAN meminta uang panjar kepada saksi ANDRE WIJAYA yang akan digunakan oleh terdakwa FIRMAN untuk membeli getah karet pada petani karet (sesuai dengan syarat kualitas yang telah ditentukan perusahaan yaitu PT. HADI BARU CRUMB RUBBER) kemudian getah karet tersebut akan dikirim ke gudang di Palaran Samarinda;
- Bahwa saksi ANDRE WIJAYA mengirim uang ke rekening ROMADHON HIDAYAT pada tanggal 7 Maret 2017 sebesar Rp 35.000.000,- dan pada tanggal 8 Maret 2017 sebesar Rp 25.000.000,- dan sudah diterima oleh terdakwa FIRMAN sebesar Rp 60.000.000,-;
- Bahwa terdakwa FIRMAN pada tanggal 14 Maret 2017 mengirim getah karet sebanyak 1000 kg namun getah karet tersebut dalam keadaan rusak dan dikembalikan karena tidak sesuai dengan syarat kualitas yang ditetapkan perusahaan, kemudian terdakwa menjual kepada orang lain seharga Rp 7.000.000,- dan diserahkan ke perusahaan. terdakwa FIRMAN pernah mengambil 4 jerigen asam semut (pengental getah karet seharga Rp 1.000.000,- dan belum dibayarkan sehingga masih ada sisa uang sebesar Rp 54.000.000,- yang belum dipertanggung jawabkan oleh terdakwa FIRMAN;
- Bahwa pada saat saksi ANDRE WIJAYA MEMINTA sisa uang sebesar Rp 54.000.000,- pada terdakwa FIRMAN, kemudian terdakwa FIRMAN meminta kelonggaran waktu dan berjanji untuk mengembalikannya dengan cara akan menjual surat tanah milik terdakwa FIRMAN dalam kurun waktu 1 (satu) bulan dan terdakwa FIRMAN membuat pernyataan tertanggal 21 Maret 2017 yang isinya akan mengembalikan uang perusahaan sebesar Rp 54.000.000,- namun 1 (satu) bulan kemudian terdakwa FIRMAN tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana surat pernyataan yang dibuat sebelumnya dan kembali berjanji akan mempertanggung jawabkan uang tersebut dalam jangka waktu 5 (lima) bulan dalam bentuk uang tunai ataupun getah karet / lump;
- Bahwa sampai pada tanggal 15 Agustus 2017 terdakwa FIRMAN yang diminta untuk mengembalikan uang tetap tidak membayar dan kembali meminta waktu sehingga dibuat surat kesepakatan bersama tanggal 15 Agustus 2017 antara saksi ANDRE WIJAYA dan terdakwa FIRMAN, dimana terdakwa FIRMAN sepakat untuk membayar uang sebesar Rp 54.000.000,- paling lambat tanggal 8 September 2017, namun sampai dengan tanggal 8 September 2017 terdakwa FIRMAN tidak mengembalikan uang kepada perusahaan / saksi ANDRE WIJAYA;

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 725/Pid.B/2017/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan terdakwa FIRMAN Bin UDIN mengakibatkan saksi ANDRE WIJAYA / PT. HADI BARU CRUMB RUBBER mengalami kerugian sebesar Rp 54.000.000,- dan atas kejadian tersebut saksi ANDRE WIJAYA merasa keberatan dan melaporkan pada polisi;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diancam sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan selanjutnya melalui Penasihat Hukumnya dimana Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi menyangkut formal dakwaan, oleh karena tidak terdapat hal yang penting untuk pengajuan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANDREW WIJAYA** Bin JONG HUI (Alm), dipersidangan dibawa sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- B
ahwa Saksi bekerja di perusahaan PT. HADI BARU CRUMB RUBBER yang bergerak dibidang jual beli getah karet, adapun jabatan Saksi sebagai juru bayar;

- B
ahwa awalnya Saksi mengenal Terdakwa yakni sekitar akhir tahun 2016, pada saat itu Saksi ditugaskan oleh Perusahaan PT. HADI BARU CRUMB RUBBER untuk mensurvey komoditi karet di daerah kec. Marang kayu Kab. Kutai Kartanegara, yang mana pada waktu itu Saksi berkunjung kerumah Kepala Desa Pakarti daerah prangat, dirumah tersebut dengan secara tidak sengaja bertemu dengan Terdakwa;

- B
ahwa dirumah kepala desa tersebut Saksi menyampaikan keinginan untuk membeli karet mentah dari petani, kemudian Kepala Desa memperkenalkan Saksi kepada Terdakwa dan mengatakan kalau Terdakwa adalah pengepul getah karet dari petani didaerah Marang Kayu;

- B
ahwa dari pertemuan dirumah Kepala Desa tersebut akhirnya ada kesepakatan antara saksi ANDRE WIJAYA yang bekerja sebagai koordinator lapangan pembelian getah karet PT. HADI CRUMB RUBBER dengan Terdakwa untuk melakukan jual beli getah karet/lump;

- B
ahwa kesepakatan tersebut sifatnya lisan saja, tidak tertulis;

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 725/Pid.B/2017/PN.Trg.



- B
ahwa pada mulanya Saksi sendiri yang langsung membeli karet dengan ditemani oleh Terdakwa, karena sudah berjalan lancar maka urusan pembelian karet tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa, karena Terdakwa sudah mengetahui syarat kualitas yang diinginkan oleh Perusahaan;

- B
ahwa metode pembelian karet tersebut, awalnya Saksi sendiri yang datang ke Marang Kayu untuk membeli karet dari Terdakwa, berikutnya Terdakwa yang mengantar langsung ke gudang Palaran lalu dibayar oleh Saksi dan ada juga yang kami kirim uang ke Terdakwa terlebih dahulu, baru kemudian Terdakwa mengantarkan karet tersebut ke gudang perusahaan PT. HADI CRUMB RUBBER di Palaran Samarinda;

- B
ahwa harga beli karet di perusahaan dari Terdakwa yakni sejumlah Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) per kilogramnya, Saksi tidak tahu berapa harga pembelian terdakwa dari petani;

- B
ahwa berkenaan dengan permasalahan diadukannya Terdakwa, yakni Terdakwa pernah meminta uang panjar kepada Saksi untuk membeli getah karet pada petani, yang rencananya getah karet tersebut akan dikirim ke gudang perusahaan di Palaran Samarinda;

- B
ahwa atas permintaan tersebut, Saksi mengirim uang ke rekening ROMADHON HIDAYAT pada tanggal 7 Maret 2017 sejumlah Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 8 Maret 2017 sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan sudah diterima oleh Terdakwa sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk pembelian getah karet sebanyak kurang lebih 5.882 (lima ribu delapan ratus delapan puluh dua) Kilogram;

- B
ahwa pada waktu itu Terdakwa tidak menyebutkan berapa jumlah uang yang diminta, hanya kemudian Saksi yang mengirim dengan jumlah tersebut untuk membeli getah karet sebanyak kurang lebih 5.882 (lima ribu delapan ratus delapan puluh dua) Kilogram;

- B
ahwa pengiriman atau transfer uang tersebut bukan yang pertama kali, sebelumnya juga pernah Terdakwa meminta untuk ditransfer terlebih dahulu karena bertepatan dengan hari pelelangan karet dan Terdakwa tidak punya cukup modal untuk membeli getah karet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B
ahwa setahu Saksi, rekening yang biasa dipakai oleh Terdakwa adalah rekeningnya ROMADHON HIDAYAT, karena setahu Saksi, kalau ROMADHON HIDAYAT adalah ipar dari Terdakwa dan mereka bekerja sama dalam usaha jual beli getah karet;
- B
ahwa setelah mentransfer uang tersebut, Saksi memberitahukan kepada Terdakwa kalau uang tersebut sudah terkirim ke rekening ROMADHON HIDAYAT berikut jumlah yang Saksi transfer;
- B
ahwa kemudian pada tanggal 14 Maret 2017, Terdakwa ada mengirim getah karet sebanyak 1000 (seribu) kilogram, namun getah karet tersebut banyak yang rusak karena tidak sesuai dengan syarat kualitas yang ditetapkan perusahaan;
- B
ahwa saksi tidak tahu persis berapa banyak yang rusak, karena itu urusannya bagian penimbangan dan penyortiran;
- B
ahwa yang menentukan karet tersebut memenuhi syarat kualitas perusahaan adalah bagian penyortiran, karena setiap karet yang masuk langsung diterima dan disortir oleh bagian penyortiran;
- B
ahwa yang melakukan penyortiran adalah Pak Suparlan dan setelah di nyatakan memenuhi syarat baru Saksi bayar;
- B
ahwa adapun dalam kasus ini, Saksi sudah kirim uang terlebih dahulu jadi tinggal diperhitungkan dari karet yang dimasukkan oleh Terdakwa kemudian dipotong dengan uang yang sudah diserahkan;
- B
ahwa terhadap getah karet yang tidak memenuhi syarat tersebut dikembalikan kepada Terdakwa dan itu terserah kepada Terdakwa, karena kami hanya mau menerima yang memenuhi standar perusahaan;
- B
ahwa setahu Saksi, getah karet yang rusak tersebut dijual lagi seharga Rp 7.000.000,- dan uang hasil penjualannya tersebut diserahkan ke Saksi untuk menutupi uang yang sudah Saksi transferkan sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sebelumnya;

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 725/Pid.B/2017/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- B
ahwa selain itu Terdakwa pernah mengambil 4 (empat) jerigen asam semut (pengental getah karet) seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per jerigennya sehingga total keseluruhannya sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan belum dibayarkan oleh Terdakwa;

- B
ahwa asam semut tersebut digunakan untuk menjaga kualitas karet, karena karet kalau tidak diberi asam semut bisa turun kualitasnya, seperti warnanya kemerahan dan tidak padat;

- B
ahwa yang Saksi laporkan karena Terdakwa ternyata tidak dapat memenuhi target sebanyak 5.882 (lima ribu delapan ratus delapan puluh dua) kilogram karet untuk uang yang sudah ditransfer oleh Saksi sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) serta uang harga asam semut sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) belum dibayarkan oleh Terdakwa, sehingga total uang perusahaan yang ada pada Terdakwa yakni sejumlah Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah);

- B
ahwa Terdakwa hanya menyetor Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Saksi yang berasal dari hasil penjualan getah karet yang ditolak tersebut, sehingga masih ada sisa uang sejumlah Rp 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) pada Terdakwa dari total uang sejumlah Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah), untuk itu Saksi meminta pengembalian uang sejumlah 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) tersebut;

- B
ahwa Saksi pernah menagih kepada Terdakwa, namun Terdakwa meminta kelonggaran waktu, bahkan meminta Saksi untuk menambah modal lagi tapi Saksi tolak, karena uang yang sejumlah Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) saja belum dikembalikan;

- B
ahwa karena tidak kunjung membayar, akhirnya Saksi meminta pertanggung jawaban Terdakwa, lalu Terdakwa membuat pernyataan tertanggal 21 Maret 2017 yang isinya akan mengembalikan uang perusahaan sebesar Rp 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) selama jangka waktu 1 bulan dan berjanji untuk mengembalikannya dengan cara akan menjual surat tanah milik Terdakwa dalam kurun waktu 1 (satu) bulan. Namun Terdakwa tetap tidak memenuhi kewajibanya sebagaimana surat pernyataan yang dibuat sebelumnya dan kembali berjanji akan mempertanggung jawabkan uang



tersebut dalam jangka waktu 5 (lima) bulan dalam bentuk uang tunai ataupun getah karet / lump;

- B
ahwa Saksi akhirnya melaporkan persoalan ini ke Polisi, namun di polisi diupayakan damai sampai kemudian pada tanggal 15 Agustus 2017 Terdakwa yang diminta untuk mengembalikan uang tetap tidak membayar dan kembali meminta waktu. Sehingga dibuat surat kesepakatan bersama tanggal 15 Agustus 2017 antara saksi ANDRE WIJAYA dan Terdakwa di kantor Polsek Marang Kayu, dimana Terdakwa sepakat untuk membayar uang sebesar Rp 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) paling lambat tanggal 8 September 2017, namun sampai dengan tanggal 8 September 2017 Terdakwa tidak mengembalikan uang kepada perusahaan / Saksi;

- B
ahwa benar barang bukti berupa surat pernyataan tanggal 21 Maret 2017 tersebut adalah surat yang dibuat oleh Terdakwa;

- B
ahwa benar barang bukti berupa surat kesepakatan bersama tanggal 15 Agustus 2017 tersebut yang dibuat antara Saksi dan Terdakwa;

- B
ahwa benar Saksi ada bertanda tanda tangan pada surat-surat sebagaimana barang bukti dimaksud;

- B
ahwa Saksi tidak mengetahui mengenai adanya kiriman karet 6000 (enam ribu) kilogram pada tanggal 14 Maret 2017, yang saksi tahu hanya 1000 (seribu kilogram) dari bagian penimbangan dan penyortiran, karena kiriman karet langsung diterima oleh bagian penimbangan dan penyortiran dalam hal ini saksi SUPARLAN baru kemudian disampaikan kepada Saksi untuk dibayar;

- B
ahwa sebelum kejadian tersebut, pembelian atau pengiriman karet dari Terdakwa tidak ada masalah walaupun ada juga ada yang ditolak karena tidak memenuhi standar perusahaan, kalau mau diakumulasikan semua yang ditolak bisa lebih banyak;

- B
ahwa Saksi tidak tahu dipergunakan untuk keperluan apa uang tersebut;

- B
ahwa atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi ANDRE WIJAYA / PT. HADI BARU CRUMB RUBBER mengalami kerugian sebesar Rp 54.000.000,-



dan atas kejadian tersebut saksi ANDRE WIJAYA merasa keberatan dan melaporkan pada polisi

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak benar kalau Terdakwa hanya mengirim getah karet sebanyak 1000 (seribu) kilogram, Karena yang Terdakwa antar ke gudang palaran adalah sebanyak 6000 (seribu) kilogram dan yang tidak diterima sebanyak 700 (tujuh ratus) kilogram; Atas keberatan Terdakwa, Saksi menegaskan kembali bahwa menyangkut jumlah karet yang diantar oleh Terdakwa yang lebih tahu adalah bagian penimbangan dan sortase/penyortiran dimana saksi dilaporkan ada 1000 kilogram yang diantar oleh Terdakwa. Adapun jumlah karet yang ditolak hanya bagian sortase yang tahu, dimana Saksi hanya tinggal membayarkan sejumlah karet yang diterima;

2. Saksi SUPARLAN Bin PUNGUT, dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- B
ahwa Saksi bekerja di perusahaan PT. HADI BARU CRUMP RUBBER dan bertugas untuk menimbang getah karet dan menyortir getah karet yang layak dan tidak layak dikirim ke perusahaan;

- B
ahwa yang menjadi permasalahan dilaporkannya Terdakwa karena adanya kesepakatan antara saksi ANDRE WIJAYA yang bekerja sebagai koordinator lapangan pembelian getah karet PT. Hadi Baru Crump Ruber dan Terdakwa FIRMAN untuk melakukan jual beli getah karet / lump, dimana saksi diberi tahu oleh Saksi ANDRE WIJAYA, kalau saksi ANDRE WIJAYA sudah mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa;

- B
ahwa Saksi tidak tahu persis kapan saksi ANDRE WIJAYA mengirim uang tersebut;

- B
ahwa saksi ANDRE WIJAYA pernah memberitahukan kalau Terdakwa ada tanggungan sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) yang belum dibayarkan oleh Terdakwa;

- B
ahwa Saksi pernah diminta untuk menjadi Saksi pada saat Terdakwa membuat surat pernyataan tertanggal 21 Maret 2017 yang isinya akan mengembalikan uang perusahaan sejumlah Rp 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan;



- B
ahwa benar tanda tangan pada barang bukti berupa surat pernyataan tanggal 21 Maret 2017 tersebut adalah tanda tangan Saksi;

- B
ahwa setahu Saksi sampai pada tanggal 15 Agustus 2017 Terdakwa yang diminta untuk mengembalikan uang tetap tidak membayar dan kembali meminta waktu sehingga dibuat surat kesepakatan bersama tanggal 15 Agustus 2017 antara saksi ANDRE WIJAYA dan Terdakwa di Kantor Polsek, dimana Terdakwa sepakat untuk membayar uang sebesar Rp 54.000.000,- paling lambat tanggal 8 September 2017;

- B
ahwa sepengetahuan Saksi sampai dengan tanggal 8 September 2017 Terdakwa tidak mengembalikan uang kepada perusahaan / saksi ANDRE WIJAYA;

- B
ahwa Saksi tahu kalau pekerjaan Terdakwa adalah pengepul getah karet dan menjualnya kembali ke perusahaan ditempat Saksi bekerja;

- B
ahwa Terdakwa sudah sering mengantarkan getah karet ke Gudang Palaran dan yang menerima karet tersebut adalah Saksi dibagian penyortiran, namun Saksi tidak ingat lagi kapan pertama kali Terdakwa mengantarkan karet ke gudang, namun yang terakhir Terdakwa mengantar yakni pada tanggal 14 Maret 2017;

- B
ahwa pada tanggal 14 Maret 2017 Terdakwa pernah mengirim getah karet ke gudang perusahaan di Palaran Samarinda, dimana Saksi sendiri yang menyortir getah karet yang diantar oleh Terdakwa;

- B
ahwa setelah Saksi melakukan penyortiran ada sekitar 700 (tujuh ratus) kilogram yang di tolak, karena tidak memenuhi syarat kualitas;

- B
ahwa Saksi tidak tahu pasti seberapa banyak yang Terdakwa bawa, karena ada bagian penimbangan, Saksi tugasnya hanya menyortir saja;

- B
ahwa pada waktu itu Terdakwa membawa getah karet dalam truck penuh, seingat Saksi muatannya melewati batas box kayu truck;



- B
ahwa kalau Truck penuh sebatas box kayunya biasa muatannya sekitar 5000 (lima ribu) kilogram, kalau melewati batas box kayunya, saksi tidak bisa hitung;

- B
ahwa getah karet yang ditolak tersebut, dikembalikan kepada Terdakwa, namun Saksi tidak tahu karet tersebut dibawa kemana oleh Terdakwa yang Saksi tahu kalau karet tersebut dijual ke tempat lain;

- B
ahwa didaerah palaran ada banyak gudang karet yang menerima pembelian karet;

- B
ahwa pihak perusahaan sudah menentukan standar karet yang diterima, diantaranya warnanya putih bersih atau tidak ada kotoran pasir maupun sisa kayu sadapan pada getah karet, karetnya menggumpal atau tidak pecah dan aromanya tidak terlalu menyengat;

- B
ahwa seingat Saksi, karet yang 700 (tujuh ratus) kilogram tersebut warnanya kemerahan dan kotor;

- B
ahwa untuk menjaga kualitas karet tersebut, para petani biasanya memakai asam semut sebagai rendaman karet pada saat selesai disadap;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa getah karet yang diantar oleh Terdakwa sebanyak 6000 (enam ribu) kilogram bukan 5000 (lima ribu) kilogram sebagaimana yang diterangkan saksi;

Atas pendapat Terdakwa tersebut, Saksi menegaskan bahwa saksi tidak tahu pasti seberapa banyak yang Terdakwa, yang Saksi tahu hanya 1 (satu) truck dan Saksi hanya memperkirakan kalau ukuran 1 (satu) truck itu sekitar 5000 (lima ribu) kilogram;

3. Saksi **ROMADHON HIDAYAT** Als DAYAT Bin SUWARNO, dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- B
ahwa pekerjaan Terdakwa adalah membeli getah karet dari petani semacam tengkulak;

- B
ahwa Saksi mengetahui adanya kerjasama jual beli karet antara Terdakwa dan Saksi Andre Wijaya;



- B
ahwa kerjasama tersebut awalnya setelah pertemuan antara Terdakwa dan Saksi ANDRE WIJAYA di rumah Kepala Desa Pakarti daerah perangat;
- B
ahwa Saksi tidak ikut dalam pertemuan tersebut, namun Saksi mengetahui pertemuan itu pada saat Terdakwa pulang dari rumah Kepala Desa bersama Saksi ANDRE WIJAYA kerumah Terdakwa, dimana Terdakwa menceritakan kepada Saksi kalau saksi ANDRE WIJAYA adalah pembeli karet dari Samarinda;
- B
ahwa pada mulanya saksi ANDRE WIJAYA diajak nginap dirumah Terdakwa, pada saat bertepatan besoknya ada lelang getah karet, setelah pembelian karet barulah diantar ke gudang Palaran, berikutnya Terdakwa mengirimkan getah karet ke gudang Palaran dan saksi ANDRE WIJAYA menunggu disana;
- B
ahwa pembayaran getah karet ada yang dilakukan secara tunai oleh Saksi ANDRE WIJAYA dan kadang juga ditransfer ke rekening Saksi;
- B
ahwa rekening Saksi tersebut atas nama Saksi sendiri yaitu ROMADHON HIDAYAT, dan Rekening saya tersebut adalah Rekening Bank BRI Unit Marangkayu Bontang dengan No Rek : 4602-01-004469-53-1;
- B
ahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak punya rekening bank dan selalu minta tolong kepada Saksi untuk mengambilkan uang dibank kalau ada yang transfer;
- B
ahwa benar pada tanggal 07 Maret 2017 ada uang masuk ke rekening Saksi sejumlah Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 08 Maret 2017 ada uang masuk sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dari Saksi ANDREW WIJAYA. Sehingga total transferan uang tersebut sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- B
ahwa Saksi mengetahui kalau uang tersebut berasal dari ANDRI WIJAYA karena Terdakwa memberitahukan kepada Saksi kalau ANDRI WIJAYA akan mentransfer uang melalui rekening milik Saksi berikut jumlahnya;
- B
ahwa uang yang masuk tersebut, Saksi berikan kepada Terdakwa untuk keperluan membeli getah karet;



- B
ahwa sepengetahuan Saksi kalau Terdakwa ada membeli getah karet dari petani dari uang yang ditransfer oleh saksi ANDRE WIJAYA, namun Saksi tidak tahu berapa kilogram jumlahnya, hanya yang Saksi tahu pada waktu itu diantar ada sebanyak 1 (satu) truck penuh bahkan lebih dari box kayunya ke gudang milik saksi ANDRI WIJAYA di Palaran Samarinda;

- B
ahwa harga getah karet dipetani bervariasi, karena sistemnya di perangat adalah lelang dari petani;

- B
ahwa pengantaran getah karet tersebut dilakukan dibulan maret juga, namun Saksi tidak ingat lagi kapan pastinya akan tetapi setelah saksi ANDRI WIJAYA mentransfer uang tersebut;

- B
ahwa Saksi tidak ikut mengantar getah karet tersebut, namun Saksi melihat pada saat dimuat ke truck;

- B
ahwa getah karet tersebut berasal dari petani karet di Marangkayu dan ada juga yang dari Melak;

- B
ahwa pada saat dilakukan pemuatan tidak ditimbang. Nanti setelah digudang baru ditimbang;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **ARIF HADI SAPUTRA, SH**, (verbalisan) dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- B
ahwa saksi adalah yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada waktu tahap penyidikan;

- B
ahwa saksi dalam memeriksa Terdakwa bersama dengan YUSUF, SH., MH pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 di Polsek Marang Kayu sejak pukul 15.00 wita s/d sebelum pukul 21.00 wita

- B
ahwa pada saat dilakukan pemeriksaan ada waktu istirahat yaitu pada saat magrib



- B

ahwa cara pemeriksaan dilakukan dengan cara penyidik memberikan pertanyaan kemudian dijawab oleh Terdakwa kemudian dituangkan dalam BAP;

- B

ahwa pada saat dilakukan pemeriksaan tidak ada kekerasan dan ancaman kekerasan dari penyidik;

- B

ahwa penyidik mengetik jawaban sesuai dengan jawaban yang diberikan oleh tersangka tanpa ada yang ditambahkan atau dikurangi;

- B

ahwa terhadap BAP Terdakwa yang sudah diketik kemudian disodorkan pada Terdakwa untuk kemudian dibaca dan apabila jawaban sudah benar maka terdakwa FIRMAN membubuhkan tandatangan pada tiap lembar BAP;

- B

ahwa BAP Terdakwa sudah dibaca ditandatangani semua oleh terdakwa FIRMAN pada tiap lembarnya;

- B

ahwa pada saat diperiksa tersangka membenarkan adanya surat pernyataan tertanggal 21 Maret 2017 dan 15 Agustus 2017 serta tidak pernah mempermasalahkan atau menyampaikan pada Petugas Polsek Marang Kayu dan Penyidik bahwa dalam pembuatan surat pernyataan tersebut dilakukan dengan pemaksaan baik dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan;

- B

ahwa terhadap pertanyaan pada poin 11 dan lainnya Terdakwa menjawab sebagaimana yang tertuang dalam BAP tanpa ada yang ditambahkan;

- B

ahwa Saksi sendiri tidak membaca kembali secara keseluruhan BAP tersebut, jadi Saksi tidak tahu kalau ada keterangan yang saling bertentangan;

- B

ahwa Terdakwa diperiksa atas laporan dari saksi ANDRE WIJAYA;

- B

ahwa setahu Saksi, kalau Terdakwa disidik karena Terdakwa tidak menepati apa yang telah Terdakwa buat dalam Surat Pernyataannya bahkan dalam Surat Kesepakatan Bersama antara Terdakwa dan Saksi ANDRE WIJAYA;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangannya dimuka persidangan sebagai berikut :

- B

ahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena adanya laporan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRE WIJAYA mengenai masalah uang yang sudah saksi ANDRE WIJAYA transfer kepada Terdakwa sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

- B
ahwa Terdakwa dituduh karena tidak dapat memenuhi target penyetoran getah karet yang nilainya sejumlah dengan uang yang sudah saksi ANDRE WIJAYA transfer;

- B
ahwa antara Terdakwa dan saksi ANDRE WIJAYA ada kerjasama jual beli getah karet;

- B
ahwa awal mulanya Terdakwa kerjasama dengan saksi ANDRE WIJAYA yakni pada sekitar November 2016, saksi ANDRE datang ke rumah Kepala Desa Pakarti dan di rumah Kepala Desa tersebut Terdakwa bertemu dengan saksi ANDRE WIJAYA;

- B
ahwa pada waktu itu saksi ANDRE WIJAYA memberitahukan kalau dia bekerja sebagai koordinator lapangan pembelian getah karet PT. HADI BARU CRUMP RUBER;

- B
ahwa di rumah Kepala Desa tersebut, saksi ANDRE WIJAYA menyampaikan kalau dia mau beli getah karet dan minta dibantu. Lalu Kepala Desa Pakarti memberitahukan kalau Terdakwa adalah pengepul karet di daerah Marang Kayu, jadi kalau mau beli bisa lewat Terdakwa;

- B
ahwa setelah pertemuan tersebut Terdakwa mengajak saksi ANDRE WIJAYA kerumah untuk bermalam, karena besok bertepatan dengan hari lelang getah karet;

- B
ahwa awalnya Terdakwa hanya membantu saksi ANDRE WIJAYA untuk membeli getah karet dari petani dan saksi ANDRE WIJAYA sendiri yang datang langsung ke Marang Kayu untuk membeli getah karet;

- B
ahwa setelah beberapa kali pembelian berjalan lancar, akhirnya saksi ANDRE WIJAYA mempercayakan kepada saksi untuk membeli getah karet dan mengantarkannya ke gudang perusahaan di Palaran Samarinda;

- B
ahwa tidak ada kesepakatan tertulis antara Terdakwa dan saksi ANDRE WIJAYA dalam kerjasama jual beli getah karet tersebut;

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 725/Pid.B/2017/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- B
ahwa proses transaksi jual beli antara Terdakwa dan saksi ANDRE WIJAYA yakni terkadang Terdakwa membeli dari petani terlebih dahulu, kemudian setelah diantar ke gudang Palaran baru dibayar oleh saksi ANDRE WIJAYA, terkadang kalau Terdakwa lagi tidak cukup punya modal, Terdakwa minta untuk ditransferkan terlebih dahulu baru kemudian hasil getah karet yang Terdakwa antar dipotong dengan uang yang sudah ditransfer oleh saksi ANDRE WIJAYA;
- B
ahwa Terdakwa sudah diberitahu oleh saksi ANDRE WIJAYA mengenai syarat kualitas karet yang diinginkan oleh perusahaan;
- B
ahwa terkadang hasil getah karet yang Terdakwa kirimkan itu ada yang ditolak oleh perusahaan karena tidak memenuhi kualitas yang dimau oleh perusahaan;
- B
ahwa Terdakwa sudah berupaya untuk memenuhi syarat kualitas, namun karena beli dari petani dengan sistem lelang, jadi terkadang ada petani yang mencampurnya dengan getah karet yang jelek;
- B
ahwa harga lelang tersebut bervariasi, tapi biasanya dikisaran Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per kilogramnya;
- B
ahwa harga jual kepada saksi ANDRE WIJAYA sesuai yang disepakati sejumlah Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) per kilogramnya, akan tetapi yang paling sering yakni diharga Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) per kilogramnya;
- B
ahwa Terdakwa pernah meminta saksi ANDRE WIJAYA untuk ditransferkan uang pembelian getah karet. Lalu saksi ANDRE WIJAYA mengirim uang ke rekening ROMADHON HIDAYAT, masing-masing pada tanggal 7 Maret 2017 sejumlah Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 8 Maret 2017 sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Uang tersebut sudah Terdakwa terima dengan jumlah keseluruhan yakni Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- B
ahwa Terdakwa hanya meminta ditransferkan uang, namun tidak menyebut jumlahnya, jadi Saksi ANDRE WIJAYA sendiri yang menentukan jumlah yang ditransfernya tersebut;
- B
ahwa terhadap uang yang ditransfer tersebut, pada tanggal 14 Maret 2017 Terdakwa sudah mengirimkan getah karet kepada saksi ANDRE WIJAYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 6000 (enam ribu) kilogram dan yang tidak diterima sebanyak 700 (tujuh ratus) kilogram;

- B
ahwa getah karet yang diantarkan ke saksi ANDRE WIJAYA tersebut berasal dari Marangkayu dan juga Melak;

- B
ahwa karet yang 700 (tujuh ratus) kilogram tersebut Terdakwa dijual kepada orang lain seharga Rp 10.000,- per kilogramnya dan uangnya Terdakwa serahkan kepada saksi ANDRE WIJAYA sejumlah Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

- B
ahwa uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi ANDRE WIJAYA untuk menutupi kekurang uang yang sudah Terdakwa terima, karena kata saksi ANDRE WIJAYA kalau getah karet yang Terdakwa kirim tidak cukup;

- B
ahwa Terdakwa sempat menanyakan jumlah getah karet yang telah Terdakwa antarkan, namun saksi ANDRE WIJAYA mengatakan kalau getah karet yang Terdakwa kirim pada tanggal 14 Maret 2017 tersebut untuk menutupi kekurangan pengiriman getah karet sebelumnya. Jadi Terdakwa masih punya tanggungan sejumlah Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah);

- B
ahwa karena Terdakwa diminta untuk mengembalikan uang sejumlah Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) tersebut, makanya Terdakwa terpaksa membuat surat pernyataan tertanggal 21 Maret 2017 termasuk surat kesepakatan bersama tanggal 15 Agustus 2017;

- B
ahwa Terdakwa terpaksa karena Terdakwa berkeinginan hubungan jual beli tersebut terus berlanjut dan Terdakwa diberitahu kalau sudah membuat surat pernyataan, maka urusannya selesai dan tidak dilanjutkan;

- B
ahwa terdakwa membenarkan telah diperiksa (di BAP) oleh penyidik pada tanggal 13 September 2017;

- B
ahwa pemeriksaan dilakukan hingga malam hari namun tidak ada kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh penyidik kepada terdakwa;

- B
ahwa Terdakwa mengingkari jawaban yang diberikan sebagaimana dalam BAP yaitu pada no. 07, no. 11, no. 12, no. 13, no. 15, no. 16, no. 17, no. 21 dan no. 22

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 725/Pid.B/2017/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ada tambahan jawaban tanpa sepengetahuan terdakwa yaitu tidak membenarkan adanya kekurangan pembayaran sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) yang belum bisa dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa dan tidak membantah BAP tersangka untuk jawaban yang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **DIDIK ISTADI**, dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- B
ahwa setahu Saksi, kalau Terdakwa dituduh melakukan penipuan dan penggelapan terkait kerjasama usaha jual beli karet dengan saksi ANDRE WIJAYA;
- B
ahwa Terdakwa bekerja sebagai pengepul karet di Marang Kayu;
- B
ahwa Saksi juga sebagai pengepul karet dan sering bersama-sama Terdakwa membeli karet dari Petani di Marang Kayu, namun sekarang saksi sudah pindah ke Melak;
- B
ahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa dan saksi ANDRE WIJAYA ada kerja sama jual beli karet pada sekitar akhir 2016, saat itu Saksi bertemu dengan Terdakwa bersama saksi ANDRE dirumah Terdakwa;
- B
ahwa Terdakwa yang memperkenalkan kepada Saksi, kalau saksi ANDRE WIJAYA adalah pembeli karet dari Samarinda dan punya gudang di Palaran;
- B
ahwa Terdakwa selain menjual karet kepada saksi ANDRE WIJAYA juga menjual karet ke tempat lain;
- B
ahwa cara kerja usaha pembelian karet tersebut dengan cara saksi ANDRE WIJAYA memberikan modal untuk pembelian karet kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mencari dan membeli karet dari petani;
- B
ahwa seingat Saksi, Terdakwa FIRMAN sudah sekitar 2-3 kali mengantar karet ke tempat saksi ANDRE WIJAYA, karena pada waktu itu Saksi juga ikut mengantarkan karet punya Terdakwa ke gudangnya saksi ANDRE WIJAYA di Palaran Samarinda;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 725/Pid.B/2017/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- B
ahwa Saksi tahu kalau pada tanggal 14 Maret 2017, Terdakwa ada mengantarkan getah karet ke gudangnya saksi ANDRE WIJAYA sebanyak 6000 (enam ribu) kilogram, karena pada waktu itu Saksi ikut mengantar getah karet tersebut;

- B
ahwa Saksi tahu, karena pada waktu itu Terdakwa minta tolong sama Saksi untuk dicarikan getah karet di daerah Melak, katanya di Marang Kayu lagi kurang hasil panennya. Lalu Saksi menyampaikan kalau di Melak ada stok getah karet dan kebetulan juga lagi ada lelang;

- B
ahwa Terdakwa biasa pergi ke Melak untuk membeli getah karet kalau pas kebetulan di Marang Kayu lagi kurang hasil panennya;

- B
ahwa Terdakwa datang sendiri ke Melak untuk membeli getah karet dari petani, lalu diantar ke gudang Palaran;

- B
ahwa Saksi tahu jumlah yang dibawa oleh Terdakwa adalah sebanyak 6000 (enam ribu) kilogram karena pada saat dibeli terlebih dahulu ditimbang dan sampai di gudang Palaran ditimbang lagi;

- B
ahwa dari 6000 (enam ribu) kilogram getah karet yang dikirim oleh Terdakwa, ada yang ditolak sebanyak 700 (tujuh ratus) kilogram;

- B
ahwa getah karet yang ditolak oleh saksi ANDRE WIJAYA tersebut dikembalikan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa dijual ketempat lain seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

- B
ahwa Saksi tidak tahu persis mengenai uang Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah), tapi Terdakwa memberitahukan kepada Saksi kalau Terdakwa ada tanggungan sama saksi ANDRE WIJAYA sejumlah Rp 54.000.000,- (lima puluh empat juta) karena ada akumulasi dari kiriman karet dari terdakwa FIRMAN yang di tolak oleh saksi ANDRE WIJAYA dan belum dikembalikan oleh terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **BAKRIADI**, dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- ahwa saksi bekerja sebagai sopir truck yang mengantarkan karet punya Terdakwa ke gudang Palaran; B
 - ahwa Terdakwa sudah sering mengirim karet ke saksi ANDRE WIJAYA; B
 - ahwa pada tanggal 14 Maret 2017, Saksi pernah mengantarkan kegudang Palaran sebanyak 6 (enam) ton; B
 - ahwa karet yang Saksi antar tersebut ada yang ditolak sebanyak 700 (tujuh ratus) kilogram; B
 - ahwa karet yang ditolak tersebut, Saksi bawa kembali dan sama Terdakwa dijual ketempat lain seharga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per kilogram; B
 - ahwa karet yang dikirim ke tempat saksi ANDRE WIJAYA sudah beberapa kali di tolak; B
 - ahwa karet yang diangkut oleh Saksi berasal dari Melak dan getah karet yang ditolak berasal dari Melak juga; B
 - ahwa sudah 2 (dua) kali getah karet yang dari Melak ditolak oleh saksi ANDRI WIJAYA dan yang terakhir sebanyak 700 (tujuh ratus) kilogram; B
 - ahwa Terdakwa yang menentukan getah karet yang dibawa ke truck; B
 - ahwa bisa dibedakan antara karet yang baik dan karet yang kotor; B
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Buah buku tabungan BRI dengan Nomor rekeing : 4602-01-004469-53-1, An. ROMADHON HIDAYAT;
- Laporan Transaksi Sdr. ANDREW WIJAYA dari Bank BRI, tanggal cetak 06 Juni 2017, Periode Transaksi tanggal 01 Maret 2017 S/d 31 Maret 2017 sebanyak Lima lembar;
- Surat Pernyataan Sdr. FIRMAN Bin UDIN tanggal 21 Maret 2017;



- Surat Kesepakatan Bersama antara Sdr. ANDREW WIJAYA dan Sdr. FIRMAN, tanggal 15 Agustus 2017;
- Buku Rekapitulasi perhitungan Barang berupa Getah Karet/Lum Milik Sdr. ANDREW WIJAYA;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah dikonfrontir kepada Saksi-Saksi dan juga Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- B
ahwa benar Terdakwa yang bekerja sebagai pengepul getah karet dan Saksi ANDRE WIJAYA / PT. HADI BARU CRUMB RUBBER sebagai perusahaan jual beli getah karet ada kesepakatan untuk berkerjasama dalam hal jual beli getah karet yang dimulai sejak akhir tahun 2016, saat saksi ANDRE WIJAYA dan Terdakwa bertemu di rumah kepala Desa Pakarti;
- B
ahwa Kepala Desa Pakarti memperkenalkan Terdakwa kepada saksi ANDRE WIJAYA sebagai pengepul getah karet di wilayah Kecamatan Marangkayu;
- B
ahwa kesepakatan tersebut sifatnya lisan dan tidak ada dibuat secara tertulis;
- B
ahwa sejak kesepakatan tersebut antara saksi ANDRE WIJAYA dan Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli getah karet dengan metode pembelian karet tersebut, awalnya saksi ANDRE WIJAYA sendiri yang datang ke Marang Kayu untuk membeli karet dari Terdakwa, berikutnya Terdakwa yang mengantarkan langsung ke gudang Palaran lalu dibayar oleh Saksi ANDRE WIJAYA dan ada juga yang terlebih dahulu saksi mengirim uang ke Terdakwa baru kemudian Terdakwa mengantarkan karet tersebut ke gudang perusahaan PT. HADI CRUMB RUBBER di Palaran Samarinda;
- B
ahwa harga beli karet di perusahaan dari Terdakwa yakni sejumlah Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) per kilogramnya, Saksi tidak tahu berapa harga pembelian terdakwa dari petani;
- B
ahwa dalam melakukan transaksi jual beli getah karet tersebut, terkadang saksi ANDRE WIJAYA menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa dan ada kalanya uang tersebut oleh saksi ANDRE WIJAYA ditransfer kepada Terdakwa melalui rekening nomor 4602-01-004469-53-1 atas nama saksi ROMADHON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAT yang merupakan ipar dari Terdakwa dan usaha jual beli karet dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi ROMADHON HIDAYAT;

- B
ahwa Terdakwa pernah meminta untuk ditransferkan sejumlah uang kepada saksi ANDRE WIJAYA yang akan dipergunakan untuk keperluan membeli getah karet, kemudian saksi ANDRE WIJAYA melakukan transfer sebanyak 2 (dua) kali ke rekening ROMADHON HIDAYAT masing-masing pada tanggal 7 Maret 2017 sejumlah Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 8 Maret 2017 sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

- B
ahwa uang yang ditransfer oleh saksi ANDRE WIJAYA sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tersebut merupakan inisiatif dari saksi ANDRE WIJAYA, dimana Terdakwa tidak menyebutkan berapa jumlah uang yang harus ditransfer oleh saksi ANDRE WIJAYA;

- B
ahwa uang yang di transfer oleh saksi ANDRE WIJAYA tersebut sudah diterima oleh Terdakwa sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Uang tersebut untuk pembelian getah karet sebanyak kurang lebih 5.882 (lima ribu delapan ratus delapan puluh dua) Kilogram;

- B
ahwa selain menerima transferan uang dari saksi ANDRE WIJAYA, Terdakwa juga ada mengambil sebanyak 4 (empat) jerigen Asam Semut dari saksi ANDRE WIJAYA dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per jerigen, sehingga total pengambilan Terdakwa sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- B
ahwa pada tanggal 14 Maret 2017, Terdakwa mengirim getah karet ke gudang perusahaan di Palaran Samarinda dan diterima oleh saksi SUPARLAN, sebanyak 6000 (enam ribu) kilogram;

- B
ahwa getah sawit tersebut telah diterima dan disortir oleh saksi SUPARLAN, dimana terdapat 700 (tujuh ratus) kilogram getah karet yang tidak memenuhi standar perusahaan sehingga ditolak;

- B
ahwa getah karet yang ditolak oleh perusahaan saksi ANDRE WIJAYA tersebut, dijual oleh Terdakwa ketempat lain seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan uang hasil penjualannya diserahkan kepada saksi ANDRE WIJAYA untuk menutupi kekurangan dari uang yang telah ditransfer oleh saksi ANDRE WIJAYA kepada Terdakwa;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 725/Pid.B/2017/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B
ahwa saksi ANDRE WIJAYA menuntut pengembalian uang sejumlah Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) kepada Terdakwa;

- B
ahwa uang sejumlah Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) tersebut adalah perhitungan kekurangan dari uang yang sudah ditransfer oleh saksi ANDRI WIJAYA sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ditambah dengan pengambilan Asam Semut sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga totalnya menjadi sejumlah Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah). Uang tersebut dikurangi dengan uang yang sudah diserahkan oleh Terdakwa sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

- B
ahwa pada tanggal 21 Maret 2017, Terdakwa ada membuat surat pernyataan yang isinya akan mengembalikan uang perusahaan sebesar Rp 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) selama jangka waktu 1 bulan dan berjanji untuk mengembalikannya dengan cara akan menjual surat tanah milik Terdakwa dalam kurun waktu 1 (satu) bulan;

- B
ahwa karena Terdakwa tidak membayar kekurangan uang tersebut, namun upaya tersebut tidak berhasil, maka Saksi ANDRE WIJAYA melaporkan Terdakwa kepada Polisi;

- B
ahwa pada tanggal 15 Agustus 2017 antara saksi ANDRE WIJAYA dan Terdakwa di kantor Polsek Marang Kayu dibuat kesepakatan bersama yang intinya Terdakwa bersedia untuk mengembalikan uang sejumlah Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) tersebut kepada saksi ANDRE WIJAYA hingga batas waktu 18 September 2017. Akan tetapi hingga pada batas waktu sebagaimana yang disepakati tersebut ternyata Terdakwa tidak juga membayar kekurangan uang sejumlah Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative primair subsideritas yakni :

Kesatu : Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua : Pasal 372 KUHP;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 725/Pid.B/2017/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karenanya dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas serta apa yang dituntut oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya. Majelis Hakim dengan mempedomani hal tersebut akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa dalam KUHP menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Subjek Hukum mana dipersyaratkan hadir dimuka persidangan dalam keadaan bebas, sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat dianggap cakap melakukan perbuatan dan dapat pula dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa pembuktian terhadap unsur ini yakni seseorang yang diperhadapkan dipersidangan tersebut haruslah dalam keadaan bebas yang artinya tidak terbelenggu baik yang bersifat fisik maupun secara kejiwaan, sedangkan pengertian sehat jasmani yakni orang tersebut diperhadapkan dipersidangan tidak terganggu kesehatannya (sakit) yang dapat mengganggu daya pikir yang bersangkutan sehingga terhalang baginya untuk membela kepentingannya dimuka persidangan, hal mana dinyatakan langsung oleh yang bersangkutan dimuka persidangan, adapun pengertian sehat rohani yakni seseorang yang diperhadapkan dipersidangan tidak dalam keadaan sakit secara kejiwaan, hal tersebut dibuktikan dengan pengetahuannya terhadap persoalan yang ia hadapi serta kecakapan yang bersangkutan dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan termasuk memahami seluruh proses persidangan yang dihadapinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pengadilan Negeri Tenggara telah dihadapkan seseorang yaitu Terdakwa FIRMAN Bin UDIN dengan identitas sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, yang bersangkutan hadir dipersidangan dalam hadir dalam keadaan bebas, sehat jasmani dan rohani,



hal mana dibuktikan bahwa yang bersangkutan dihadapkan dipersidangan tidak dalam belenggu atau terbelenggu, tidak terhalang suatu penyakit dengan dibuktikan melalui kemampuan Terdakwa dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya. Jika dikaitkan dengan pengertian diatas maka Terdakwa FIRMAN Bin UDIN yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara a quo merupakan Subyek Hukum dimaksud. Sebagaimana pula mengacu pada fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, dan diperkuat dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa dirinyalah yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagai Subyek Hukum/Persoon yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, sebagaimana telah pula dicocokkan dengan identitas lengkap dari Terdakwa (vide pasal 143 ayat 2 huruf a Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP), Sehingga menurut Majelis Hakim tidak terjadi error in persona (salah orang). Namun unsur padal ini bersifat formil, sehingga untuk menentukan apakah yang bersangkutan tersebut dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka perlu dibuktikan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam unsur berikutnya. Oleh karenanya unsur pertama yaitu "Barang Siapa" telah terbukti;

Ad.2. Unsur **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam anasir unsur ini yakni perbuatan berupa perbuatan menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain yang dilakukan secara melawan hukum. perbuatan tersebut dilakukan dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Dimana anasir unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga cukup salah satu anasir unsur terpenuhi maka secara hukum telah memenuhi maksud unsur pasal;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari uraian pengertian diatas, apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta hukum dalam perkara a quo memenuhi maksud tersebut. Majelis Hakim dengan merujuk pada fakta yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan aksi-saksi, keterangan terdakwa, persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lain sehingga menjadi petunjuk sebagaimana telah terkonstatir bahwa pada sekitar akhir tahun 2016, saksi ANDRE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIJAYA yang bekerja sebagai juru bayar pada PT. HADI BARU CRUMB RUBBER yang merupakan perusahaan jual beli getah karet melakukan survey getah karet di daerah Marang Kayu dan kemudian mendatangi rumah Kepala Desa Pakarti, Kec. Marang Kayu, Kab. Kutai Kartanegara. Dirumah kepala Desa tersebut saksi ANDRE WIJAYA bertemu dengan Terdakwa yang diperkenalkan oleh Kepala Desa sebagai Pengepul getah karet. Dalam pertemuan terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan saksi ANDRE WIJAYA untuk melakukan pembelian getah karet, kesepakatan tersebut sifatnya hanya lisan dan tidak dibuat secara tertulis. Bahwa dari fakta hukum selanjutnya antara Terdakwa dan saksi ANDRE WIJAYA sering melakukan transaksi jual beli getah karet, dengan metode yakni awalnya saksi ANDRE WIJAYA sendiri yang langsung melakukan pembelian ke Terdakwa, maupun pembelian getah karet dilakukan terlebih dahulu oleh Terdakwa dan kemudian diantar ke Gudang Palaran dengan sistem karet diantar kemudian dibayar oleh saksi ANDRE WIJAYA. Selain metode tersebut transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi ANDRE WIJAYA yakni dilakukan dengan cara Saksi ANDRE WIJAYA mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa untuk dibeli getah karet, lalu Terdakwa mengantarkan getah karet ke gudang Palaran. Adapun harga pembelian getah karet tersebut telah disepakati sejumlah Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) per kilogramnya, walaupun dipersidangan Terdakwa menerangkan bahwa terkadang Terdakwa menerima pembayaran dari saksi ANDRE WIJAYA dengan harga Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) per kilogramnya;

Menimbang, bahwa dalam setiap penerimaan uang dari saksi ANDRE WIJAYA, uang tersebut diterima secara tunai oleh Terdakwa atau ditransfer melalui rekening milik ROMADHON HIDAYAT pada Bank BRI Unit Marangkayu Bontang dengan No Rek : 4602-01-004469-53-1, sebagaimana barang bukti berupa buku tabungan atas nama ROMADHON HIDAYAT, dimana dari fakta hukum dikonstatir bahwa Terdakwa merupakan ipar dari ROMADHON HIDAYAT dan usaha jual beli karet dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi ROMADHON HIDAYAT;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan terkonstatir bahwa Terdakwa pernah meminta saksi ANDRE WIJAYA untuk ditransferkan sejumlah uang yang akan dipergunakan untuk keperluan membeli getah karet, kemudian saksi ANDRE WIJAYA melakukan transfer sebanyak 2 (dua) kali ke rekening ROMADHON HIDAYAT masing-masing pada tanggal 7 Maret 2017 sejumlah Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 8 Maret 2017 sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut sudah diterima Terdakwa sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Mengenai jumlah uang yang ditransfer oleh saksi ANDRE WIJAYA tersebut adalah inisiatif dari saksi ANDRE WIJAYA, dimana Terdakwa tidak menyebutkan berapa jumlah yang harus ditransfer. Uang tersebut

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 725/Pid.B/2017/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperuntukkan sebagai pembelian getah karet sebanyak kurang lebih 5.882 (lima ribu delapan ratus delapan puluh dua) Kilogram. selain penerimaan uang oleh Terdakwa dalam bentuk transfer, dalam fakta hukum terkonstatir bahwa Terdakwa ada mengambil sebanyak 4 (empat) jerigen asam semut seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per jerigennya, sehingga harga keseluruhannya sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum persidangan sebagaimana diterangkan oleh saksi ANDRE WIJAYA, saksi SUPARLAN, saksi ROMADHON HIDAYAT, saksi DIDIK ISTIADI, dan saksi BAKRIADI dan juga keterangan Terdakwa yang saling besesuaian satu sama lain sehingga dari keterangan tersebut terkonstatir bahwa pada tanggal 14 Maret 2017, Terdakwa ada mengirim getah karet ke gudang milik PT. HADI CRUMB RUBBER Palaran di Samarinda dan diterima lalu disortir oleh saksi SUPARLAN. Keterangan saksi-saksi sebagaimana uraikan tersebut perbedaan menyangkut jumlah yang kirim oleh Terdakwa, dimana saksi ANDRE WIJAYA menerangkan bahwa jumlah yang kirim oleh Terdakwa sebanyak 1000 (seribu) kilogram, saksi ANDRE WIJAYA mengetahui hal tersebut dari laporan saksi SUPARLAN. Sedangkan saksi SUPARLAN dan saksi ROMADHON HIDAYAT menerangkan bahwa jumlah yang dikirim oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) truck getah karet, saksi SUPARLAN dan saksi ROMADHON HIDAYAT tidak dapat memperkirakan seberapa banyak karet yang dikirim oleh Terdakwa, hanya mengetahui kalau getah karet tersebut dimuat dalam truck penuh bahkan muatannya melewati batas box kayu truck tersebut, dimana saksi SUPARLAN memperkirakan bahwa untuk ukuran 1 (satu) truck biasa memuat sekitar 5000 (lima ribu) kilogram. Adapun dari keterangan saksi DIDIK ISTIADI dan saksi BAKRIADI sebagaimana pula diterangkan oleh Terdakwa, diketahui bahwa jumlah karet yang dibawa Terdakwa ke gudang Palaran adalah sejumlah 6000 (enam ribu) kilogram;

Menimbang, bahwa dari perbedaan keterangan saksi-saksi menyangkut jumlah getah karet yang dikirim oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan merujuk pada kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya dan juga tingkat pengetahuan saksi terhadap apa yang dipersoalkan, maka dapat dikonstruksikan bahwa kesaksian ANDRE WIJAYA tidak memiliki kekuatan pembuktian menyangkut jumlah getah karet yang diantar oleh Terdakwa, oleh karena menyangkut berat 1000 (seribu) kilogram tersebut tidak diketahui secara langsung, melainkan berdasarkan keterangan orang lain dalam hal ini yang dapat dikonforntir dimuka persidangan adalah saksi SUPARLAN. Adapun saksi SUPARLAN sendiri sejalan dengan keterangan saksi ROMADHON HIDAYAT yang menerangkan bahwa Saksi-Saksi tidak dapat mengetahui secara pasti jumlah getah karet a quo, namun hanya menyebutkan kalau dimuat dalam truck penuh bahkan melewati batas muatan

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 725/Pid.B/2017/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



truck. Manyangkut muatan 1 (satu) truck diketahui baik dari perkiraan yang disebutkan oleh saksi SUPARLAN maupun pengetahuan umum mengenai muatan 1 (satu) truck dapat dikonstatir bahwa muatan 1 (satu) Truck tersebut berkisar seberat 5000 (lima ribu) kilogram. Sedangkan kesaksian DIDIK ISTIADI dan BAKRIADI, dimana kedua Saksi tersebut melihat secara langsung proses pemuatan termasuk penimbangan digudang Palaran Samarina yang menyebutkan bahwa jumlah getah karet tersebut seberat 6000 (enam ribu) kilogram. sehingga kesaksian SUPARLAN, ROMADHON HIDAYAT, DIDIK ISTIADI dan juga BAKRIADI saling berkaitan dan tidak terdapat pertentangan menyangkut jumlah dan juga kesaksian tersebut diterangkan oleh Saksi-Saksi karena terlibat secara langsung atau merasakan secara langsung baik itu dengan melihat maupun mendengar, sehingga dipandang memiliki nilai pembuktian. Oleh karenanya menurut Majelis Hakim sebagaimana telah menjadi fakta hukum dalam perkara a quo dikonstatir bahwa jumlah getah karet yang dikirim oleh Terdakwa adalah seberat 6000 (enam ribu) kilogram;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut jelas bahwa yang menjadi keterangan yang memiliki nilai pembuktian dan sebagaimana fakta hukum dalam perkara a quo yakni bahwa pada tanggal 14 Maret 2017, Terdakwa ada mengirim sebanyak 6000 (enam ribu) kilogram getah karet ke gudang milik PT. HADI CRUMB RUBBER Palaran di Samarinda, dari 6000 (enam ribu) kilogram getah karet tersebut yang ditolak oleh saksi SUPARLAN sebanyak 700 (tujuh ratus) kilogram karena tidak memenuhi standar perusahaan. Getah karet sebanyak 700 (tujuh ratus) kilogram yang ditolak tersebut dikembalikan kepada Terdakwa, lalu oleh Terdakwa dijual kembali kepada orang lain dengan harga sejumlah Rp. 7.000.000.-. (tujuh juta rupiah). Uang penjualan tersebut kemudian diserahkan kepada Saksi ANDRI WIJAYA;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum selanjutnya menyangkut jumlah getah karet yang dikirim oleh Terdakwa pada tanggal 14 Maret 2017, ternyata terdapat 700 (tujuh ratus) kilogram yang ditolak oleh saksi SUPARLAN selaku pihak yang melakukan penyortiran di perusahaan PT. HADI BARU CRUMB RUBBER. Sedangkan menurut kesaksian ANDRE WIJAYA yang menerangkan bahwa "getah karet tersebut banyak yang rusak karena tidak sesuai dengan syarat kualitas yang ditetapkan perusahaan", keterangan saksi ANDRE WIJAYA tersebut tidak menyebutkan secara rinci jumlah getah karet yang ditolak. Berbeda halnya dengan keterangan saksi SUPARLAN yang menerangkan bahwa "setelah Saksi melakukan penyortiran ada sekitar 700 (tujuh ratus) kilogram yang di tolak, karena tidak memenuhi syarat kualitas". Uraian keterangan saksi ANDRE WIJAYA tersebut menegaskan kembali bahwa saksi ANDRE WIJAYA tidak mengetahui secara pasti mengenai peristiwa apa saja yang terjadi pada tanggal 14 Maret 2017, dimana saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRE WIJAYA sekedar mengetahui bahwa pada tanggal 14 Maret 2017 ada peristiwa pengantara getah karet oleh Terdakwa, namun berapa jumlah yang masuk, berapa jumlah yang diterima dan berapa jumlah yang ditolak, saksi ANDRE WIJAYA tidak mengetahuinya secara pasti. Sehingga kesaksian yang demikian menurut Majelis Hakim haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa adapun terhadap 700 (tujuh ratus) kilogram getah sawit yang ditolak tersebut, oleh Terdakwa dijual kembali di tempat lain seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Uang hasil penjualan tersebut diserahkan kepada saksi ANDRE WIJAYA untuk menutupi kekurangan dari uang yang telah ditransfer oleh saksi ANDRE WIJAYA kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum perkara a quo terkontatir bahwa saksi ANDRE WIJAYA menuntut pengembalian uang sejumlah Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) kepada Terdakwa. Bahwa uang sejumlah Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) tersebut adalah perhitungan kekurangan dari uang yang sudah ditransfer oleh saksi ANDRE WIJAYA sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ditambah dengan pengambilan Asam Semut sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga totalnya menjadi sejumlah Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah). Uang tersebut dikurangi dengan uang yang sudah diserahkan oleh Terdakwa sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 21 Maret 2017, Terdakwa ada membuat surat pernyataan yang isinya akan mengembalikan uang perusahaan sebesar Rp 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) selama jangka waktu 1 bulan dan berjanji untuk mengembalikannya dengan cara akan menjual surat tanah milik Terdakwa dalam kurun waktu 1 (satu) bulan. karena Terdakwa tidak membayar kekurangan uang tersebut, namun upaya tersebut tidak berhasil, maka Saksi ANDRE WIJAYA melaporkan Terdakwa kepada Polisi, lalu pada tanggal 15 Agustus 2017 antara saksi ANDRE WIJAYA dan Terdakwa di kantor Polsek Marang Kayu dibuat kesepakatan bersama yang intinya Terdakwa bersedia untuk mengembalikan uang sejumlah Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) tersebut kepada saksi ANDRE WIJAYA hingga batas waktu 18 September 2017. Akan tetapi hingga pada batas waktu sebagaimana yang disepakati tersebut ternyata Terdakwa tidak juga membayar kekurangan uang sejumlah Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan terhadap fakta-fakta hukum terkonstatir diatas, yang menjadi pokok persoalan hingga kemudian Terdakwa diadukan dan disidangkan dalam perkara a quo yakni menyangkut adanya perbuatan Terdakwa yang tidak mengembalikan uang milik saksi ANDRE WIJAYA atau PT. HADI BARU CRUMB RUBBER sejumlah Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah)

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 725/Pid.B/2017/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah dipertegas dan dibuat dalam surat pernyataan Terdakwa serta Surat Kesepakatan Bersama antara Terdakwa dan saksi ANDRE WIJAYA. Namun jika dicermati fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka yang harus didudukkan terlebih dahulu bukan persolan adanya uang Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) yang harus dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi ANDRE WIJAYA termasuk adanya Surat Pernyataan dan Surat Kesepakatan Bersama. Pertama-tama yang dipertimbangkan bahwa benar mengenai adanya uang yang telah ditransfer oleh saksi ANDRI WIJAYA kepada Terdakwa melalui dua kali pengiriman uang masing-masing sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening saksi ROMADHON HIDAYAT sehingga total yang ditransfer adalah sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Uang tersebut di transfer oleh ANDRI WIJAYA kepada Terdakwa diperuntukkan guna membeli getah karet sebanyak 5.882 (lima ribu delapan ratus delapan puluh dua) kilogram. Selain uang tersebut juga terdapat uang yang berasal dari pengambilan asam semut sebanyak 4 (empat) jerigen dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per jerigennya, yang jumlah keseluruhannya menjadi sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Sehingga yang menjadi tanggung jawab Terdakwa kepada saksi ANDRE WIJAYA adalah sejumlah Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) dalam bentuk pertanggung jawaban yakni Terdakwa mengirimkan getah karet sebanyak 5.882 (lima ribu delapan ratus delapan puluh dua) kilogram kepada saksi ANDRE WIJAYA atau PT. HADI BARU CRUMB RUBBER;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, jika dihubungkan dengan fakta hukum sebagaimana terkonstatir bahwa pada tanggal 14 Maret 2017, Terdakwa telah mengirimkan sebanyak 6000 (enam ribu) kilogram getah karet, namun dari 6000 (enam ribu) kilogram getah karet tersebut yang ditolak oleh saksi SUPARLAN selaku penyortir getah karet PT. HADI BARU CRUMB RUBBER adalah sebanyak 700 (tujuh ratus) kilogram. sehingga dari fakta hukum tersebut, dapat diketahui bahwa jumlah getah karet yang diterima oleh PT. HADI BARU CRUMB RUBBER adalah sebanyak 5300 (lima ribu tiga ratus kilogram). Jumlah getah karet yang dikirimkan oleh Terdakwa tersebut jelas tidak sesuai dengan target pengiriman yang dikehendaki oleh saksi ANDRE WIJAYA yakni sejumlah 5.882 (lima ribu delapan ratus delapan puluh dua) kilogram atau terdapat kekurangan sebanyak 582 (lima ratus delapan puluh dua) kilogram getah karet;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari uraian tersebut jika merujuk pada keterangan saksi ANDRI WIJAYA yang menerangkan bahwa harga getah karet yang disepakati antara Terdakwa dan saksi ANDRI WIJAYA per kilogramnya sejumlah Rp. 12.000 (dua belas ribu rupiah), maka menurut Majelis Hakim pengembalian uang pembelian getah karet yang disetorkan oleh Terdakwa melalui pengiriman getah karet



sebanyak 5300 (lima ribu tiga ratus) kilogram apabila menggunakan harga per kilogramnya sejumlah Rp. 12.000 (dua belas ribu rupiah) maka didapat nilai dari jumlah karet yang telah diterima oleh PT. HADI BARU CRUMB RUBBER tersebut adalah sejumlah Rp. 63.600.000,- (enam puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) atau jika merujuk pada keterangan Terdakwa yang menerangkan "harga yang disepakati sejumlah Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) per kilogramnya, namun saksi ANDRI WIJAYA biasa membeli dari Terdakwa dengan harga Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) perkilogramnya, apabila diperhitungkan dengan pengiriman getah karet sebanyak 5300 (lima ribu tiga ratus) kilogram dikalikan Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) didapat nilai getah karet tersebut sejumlah Rp. 58.300.000,- (lima puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah), dengan perhitungan demikian maka terdapat kekurangan sejumlah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dari jumlah keseluruhan sejumlah Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah). Akan tetapi jika dihubungkan dengan fakta hukum bahwa Terdakwa telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada saksi ANDRI WIJAYA. Uang tersebut merupakan hasil penjualan getah karet sebanyak 700 (tujuh ratus) kilogram yang ditolak oleh PT. HADI BARU CRUMB RUBBER. Maka dengan fakta hukum tersebut dapat dikonstatir bahwa pengembalian uang yang telah serahkan oleh Terdakwa baik dalam bentuk getah karet ditambah dalam bentuk uang tunai (Rp. 58.300.000,- + Rp. 7.000.000,-) didapat hasil sejumlah Rp. 65.300.000,- (enam puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah). Berdasarkan perhitungan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah pengembalian uang yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi ANDRI WIJAYA atau PT. HADI BARU CRUMB RUBBER sejumlah Rp. 65.300.000,- (enam puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut telah melebihi dari jumlah yang ditransferkan oleh saksi ANDRI WIJAYA kepada Terdakwa yakni sejumlah Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah), dengan kelebihan sejumlah Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah). Bahwa uang tersebut merupakan hak Terdakwa. Perhitungan tersebut didasarkan pada harga perkilogram sebagaimana yang diterangkan oleh Terdakwa yakni sejumlah Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah). Akan tetapi jika menggunakan angka yang disepakati dan sebagaimana diterangkan oleh saksi ANDRI WIJAYA yakni sejumlah Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) per kilogramnya, maka didapat nilai harga getah karet sejumlah Rp. 63.600.000,- (enam puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) ditambah dengan uang yang diserahkan secara tunai oleh Terdakwa kepada saksi ANDRI WIJAYA yakni sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), maka didapat hasil pengembalian oleh Terdakwa sejumlah Rp. 70.600.000,- (tujuh puluh juta enam ratus ribu rupiah). Apabila nilai tersebut dikurangkan dengan jumlah uang yang telah Terdakwa terima dari saksi ANDRI WIJAYA yakni sejumlah Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah), maka



masih terdapat kelebihan dari uang Terdakwa sejumlah Rp. 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) yang merupakan hak Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan tersebut diatas, dihubungkan maksud dari anasir unsur pasal diatas. Menurut pendapat Majelis Hakim bahwa jual beli getah karet antara Terdakwa dan saksi ANDRE WIJAYA dilakukan secara sadar dan juga Terdakwa diketahui oleh saksi ANDRE WIJAYA bekerja sebagai pengepul getah karet di daerah Marangkayu, terlebih lagi yang memperkenalkan Terdakwa kepada saksi ANDRE WIJAYA sebagai pengepul karet adalah Kepala Desa Pakarti pada sekitar akhir tahun 2016. Sedangkan menyangkut proses jual beli antara Terdakwa dan saksi ANDRE WIJAYA telah disepakati oleh keduanya baik metode pembayaran termasuk metode pengiriman getah karet termasuk syarat getah karet yang diterima oleh perusahaan. Menyangkut uang yang telah ditransfer oleh saksi ANDRE WIJAYA, sebagaimana fakta hukumnya bahwa benar Terdakwa yang meminta untuk ditransfer akan tetapi menyangkut jumlah uang harus ditransfer, merupakan inisiatif dari saksi ANDRE WIJAYA termasuk rekening tempat uang tersebut ditransfer sekalipun bukan atas nama Terdakwa tetapi atas nama saksi ROMADHON HDYAT, akan tetapi rekening tersebut diketahui dan biasa dipergunakan oleh saksi ANDRE WIJAYA untuk mentransfer uang kepada Terdakwa. Sehingga dari fakta-fakta tersebut tidak terdapat satu bentuk perbuatanpun atau terdapat adanya *mens rea* dan juga kesalahan dari diri Terdakwa terlebih lagi perbuatan yang melawan hukum (*actus reus*) dalam peristiwa hukum tersebut, baik itu berupa memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Bahwa adapun mengenai adanya surat pernyataan dan juga surat kesepakatan bersama tersebut, menurut Majelis Hakim hal mana tidak dapat dipandang sebagai *mens rea* ataupun suatu kesalahan dari Terdakwa yang tidak memenuhi apa yang dinyatakan dan disepakati tersebut. Sebab surat pernyataan dan surat kesepakatan bersama tersebut dibuat setelah saksi ANDRI WIJAYA melakukan proses transfer uang kepada Terdakwa melalui rekening saksi ROMADHON HIDAYAR. Sehingga tergeraknya saksi ANDRI WIJAYA melakukan perbuatan berupa mentransfer uang tersebut bukan karena adanya surat pernyataan maupun surat kesepakatan bersama dimaksud;

Menimbang, bahwa jika dicermati lebih lanjut mengenai peristiwa hukum sebagaimana telah menjadi fakta hukum dan telah dipertimbangkan diatas, menurut Majelis Hakim terhadap getah karet yang telah dikirimkan oleh Terdakwa kepada PT. HADI BARU CRUMB RUBBER, jika diperhitungkan dengan jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa, ternyata terdapat kelebihan uang yang seharusnya menjadi



hak Terdakwa atau dengan kata lain pada fakta hukumnya Terdakwa seharusnya dapat menikmati uang hasil penjualan getah karet tersebut sejumlah Rp. 4.300.000 (empat juta tiga ratus ribu rupiah), dengan perhitungan harga getah karet per kilogramnya sejumlah Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) atau keuntungan yang diperoleh Terdakwa sejumlah Rp. 9.600.000 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dengan perhitungan harga getah karet per kilogramnya sejumlah Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah). Namun pada faktanya Terdakwa tidak menikmati keuntungan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kedua dakwaan kesatu penuntut umum tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan kesatu penuntut umum tersebut tidak terbukti maka terhadap terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan alternatif kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan diawal pertimbangan terhadap perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dimana penuntut umum telah mengajukan Terdakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif. Dimana oleh Penuntut Umum dipandang telah terbukti sebagaimana yang dijadikan pertimbangan dalam surat tuntutan yakni dakwaan alternatif Kedua. Maka terhadap dakwaan alternatif kedua penuntut umum yakni sebagaimana melanggar ketentuan pasal 372 KUHPidana yang unsur pokoknya yakni "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan", Majelis Hakim dalam uraian pertimbangan ini hanya terfokus pada apa yang menjadi pokok unsur dakwaan alternatif kedua tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap anasir unsur dari pasal 372 KUHPidana tersebut jika dihubungkan dengan fakta hukum persidangan sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dalam mempertimbangkan unsur dakwaan alternatif kesatu, selanjutnya terhadap uraian pertimbangan atas fakta-fakta hukum tersebut diambil dan dioperalih secara *mutatis mutandis* sepanjang menyangkut dan atau berkenaan dengan maksud unsur pasal. Hal mana disimpulkan bahwa benar Terdakwa ada menerima transfer uang dari saksi ANDRE WIJAYA yang dikirim melalui rekening ROMADHON HIDAYAT sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) serta telah melakukan pengambilan asam semut dengan nilai sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga keseluruhan uang yang Terdakwa terima dari saksi ANDRI WIJAYA atau setidaknya dari PT. HADI BARU CRUMB RUBBER sejumlah Rp. 61.000.000,-. Adapun pada fakta hukum perkara *a quo*, terhadap uang tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk membeli getah karet dan mengirim getah karet tersebut



ke gudang PT. HADI BARU CRUMB RUBBER sebanyak 6000 (enam ribu kilogram) pada tanggal 14 Maret 2017. Kemudian dari jumlah tersebut, yang ditolak oleh saksi SUPARLAN adalah sebanyak 700 (tujuh ratus) kilogram, lalu getah karet sebanyak 700 (tujuh ratus) kilogram tersebut dijual lagi oleh Terdakwa seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Sehingga dari perhitungan harga jual getah karet sebanyak 5300 (lima ribu tiga ratus) kilogram apabila nilai jual per kilogram sejumlah Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) maka diperoleh hasil pengiriman getah karet dari Terdakwa sejumlah Rp. 58.300.000,- (lima puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) ditambah dengan harga dari 700 (tujuh ratus) kilogram yakni sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Maka jumlah uang yang sudah diserahkan Terdakwa kepada PT. HADI BARU CRUMB RUBBER sejumlah Rp. 65.300.000,- (enam puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah). Jumlah uang yang diserahkan oleh Terdakwa kepada PT. HADI BARU CRUMB RUBBER tersebut ternyata melebihi dari uang yang diterima oleh Terdakwa dari saksi ANDRI WIJAYA selaku juru bayar PT. HADI BARU CRUMB RUBBER, dengan kelebihan sejumlah Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah). Berdasarkan pertimbangan tersebut maka dapat dikonstair bahwa benar Terdakwa ada menerima uang sejumlah Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah), uang tersebut merupakan milik dari saksi ANDRE WIJAYA atau PT. HADI BARU CRUMB RUBBER yang diserahkan kepada Terdakwa karena adanya kerjasama jual beli getah karet, sehingga uang tersebut dipadang sebagai uang yang berada ditangan terdakwa bukan karena kejahatan. Uang tersebut diserahkan secara transfer oleh saksi ANDRE WIJAYA kepada Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa membeli getah karet sebanyak 5.882 (lima ribu delapan ratus delapan puluh dua) kilogram yang selanjutnya getah karet tersebut dikirimkan kepada saksi ANDRE WIJAYA atau PT. HADI BARU CRUMB RUBBER. Pada fakta hukumnya ternyata Terdakwa telah mengirimkan sebanyak 6000 (enam ribu) getah karet kepada PT. HADI BARU CRUMB RUBBER di gudang Palaran Samarinda. Getah karet sejumlah 6000 (enam ribu) kilogram tersebut, ternyata ditolak oleh saksi SUPARLAN selaku penyortir getah karet pada PT. HADI BARU CRUMB RUBBER sebanyak 700 (tujuh ratus) kilogram, sehingga dari fakta tersebut ternyata terdapat kekurangan sebanyak 582 (lima ratus delapan puluh dua) kilogram, akan tetapi kekurangan tersebut telah Terdakwa tutupi dengan menyerahkan uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada saksi ANDRE WIJAYA;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan terhadap fakta-fakta hukum tersebut tidak terdapat satu bentuk perbuatan Terdakwa atau terdapat adanya *mens rea* dan juga kesalahan dari diri Terdakwa terlebih lagi sebagai perbuatan yang melawan hukum (*actus reus*) dalam peristiwa hukum tersebut. Dimana uang yang telah diterima Terdakwa sejumlah Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) tersebut



telah dikembalikan oleh Terdakwa pada tanggal 14 Maret 2017 dalam bentuk mengirimkan sebanyak 5300 (lima ribu tiga ratus) kilogram dan juga menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang jika diperhitungkan maka jumlah tersebut melebihi dari jumlah uang yang diteransfer oleh saksi ANDRE WIJAYA kepada Terdakwa. Oleh karenanya menurut Majelis Hakim bahwa anasir pasal 372 KUHPidana tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan a quo senapas dengan konsep hukum dalam pengertian "*law in action*" yang mengambil tema, yakni bahwasannya hukum harus dilihat dalam pendekatan "*socio-legal*", yang tidak hanya melihat hukum dalam segi struktur, substansi, tapi juga budaya hukum, dimana hukum dapat ditempatkan sebagai variabel bebas yang mempengaruhi perkembangan sosial politik ekonomi, sosial budaya dan sebagainya. Sebaliknya hukum dapat juga menjadi variabel tidak bebas atau "*a contrario*". Bahwa dalam menafsirkan, tidak dapat hanya terjebak kepada ukuran-ukuran yang bersifat normatif (*law it is written in book*), melainkan harus dilihat juga "*value system*" atau sistem nilai yang ada di setiap atau di belakang norma-norma hukum yang ada di dalam undang-undang. Singkatnya jalur peta pemikiran "*juridische denken*" a quo berusaha secara padan mengombinasikan konsep berpikir "*sistemik*" dan konsep "*problematik*" (*gysysteemmatiseerd problemdenken*) demi keadilan, kepastian dan kemanfaatan sebagai tujuan dari hukum itu sendiri, dengan mengacu pada krangka berfikir tersebut dihubungkan dengan fakta hukum dipersidangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa selain tidak terbuktinya seluruh apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya baik itu dakwaan alternatif kesatu ataupun dakwaan alternatif kedua. Mengacu pada prinsip keadilan, kepastian dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum serta prinsip pembuktian dalam hukum pidana yang bersifat matriil dengan mengungkap fakta persidangan dan juga prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi semua orang. Maka terhadap peristiwa hukum dalam perkara aquo, berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah terkonstatir tersebut diketahui dan menjadi hukum bahwa Terdakwa adalah merupakan korban dalam peristiwa hukum a quo. Berdasarkan pertimbangan diatas, maka seharusnya dalam peristiwa hukum berupa jual beli getah karet tersebut Terdakwa berhak untuk menikmati hasil keuntungan sejumlah Rp. 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dengan perhitungan didasarkan pada harga beli yang disepakati dan yang terealisasi antara Terdakwa dan saksi ANDRI WIJAYA yakni dikisaran Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) – Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah). Keuntungan yang seharusnya diterima oleh Terdakwa tersebut dipolemikkan dengan adanya surat pernyataan dan surat kesepakatan bersama yang



dibuat oleh Terdakwa, dimana dibuat seolah-olah Terdakwa memiliki tanggungan sejumlah Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah). Padahal jika kembali ditelisik lebih lanjut dari keterangan saksi ANDRI WIJAYA yang menerangkan bahwa uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tersebut ditransfer kepada Terdakwa dengan kewajiban bagi Terdakwa untuk mengirimkan getah karet sebanyak 5.882 (lima ribu delapan ratus delapan puluh dua) kilogram. keterangan tersebut mengandung *contrario* jika yang dipergunakan harga beli perkilogramnya adalah Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah), maka seharusnya yang dtransfer oleh saksi ANDRI WIJAYA kepada Terdakwa untuk pembelian getah karet sebanyak 5.882 (lima ribu delapan ratus delapan puluh dua) kilogram yakni sejumlah Rp. 64.720.000,- (enam puluh empat juta) bukan Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Demikian pula halnya pada fakta persidangan dimana Terdakwa membantah menyangkut keterangan mengenai jumlah getah karet yang diterima oleh PT. HADI BARU CRUMB RUBBER serta menyangkut keterangan-keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Persidangan, sekalipun persoalan membantah atau mengingkari suatu keterangan merupakan hak terdakwa dan sejalan dengan itupula Terdakwa dibebani wajib bukti terhadap bantahan tersebut, namun pada fakta persidangan dengan menghadirkan saksi verbalisan dapat dikonstatir bahwa penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dalam kedudukan sebagai Tersangka hanya memuat setiap keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa/ Tersangka tanpa memperhatikan adanya pertentangan keterangan, selain itu kesimpulan yang diambil oleh Penyidik dalam pengajuan berkas perkara karena adanya surat pernyataan dan surat kesepakatan bersama menyangkut uang sejumlah Rp. 54.000.000,- yang tidak pernah diselesaikan pembayarannya oleh Terdakwa. Hal mana tercermin pula dalam Berita Acara oleh penyidik dalam keterangan saksi-saksi baik saksi SUPARLAN, saksi ROMADHON HIDAYAT terlebih lagi keterangan saksi ANDRI WIJAYA yang lebih menekankan pada surat pernyataan dan surat kesepakatan bersama tersebut sebagai bentuk perbuatan delik dalam perkara a quo, padahal dari uraian pertimbangan diatas Terdakwa telah memenuhi kewajibannya menyangkut mengembalikan uang yang ditransfer oleh saksi ANDRI WIJAYA baik dalam bentuk menyerahkan getah karet sebanyak 5300 (lima puluh tiga ribu) kilogram maupun dalam bentuk penyerahan uang tunai sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), bahkan seharusnya Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hal tersebut sebagaimana yang telah diuraikan diatas. Sehingga dari fakta hukum tersebut. Terdakwalah yang digerakkan untuk membuat suatu surat pernyataan pengakuan akan tanggung jawab terhadap uang sejumlah Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta), sebagaimana pada fakta persidangan dimana Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa membuat surat pernyataan dan surat kesepakatan bersama karena



menurut saksi ANDI WIJAYA, kiriman getah karet tersebut tidak memenuhi target pengiriman dan Terdakwa dituntut untuk menggantinya, sehingga untuk kelangsungan hubungan jual beli antara Terdakwa dan saksi ANDRI WIJAYA, dimana Terdakwa bersedia untuk membuat surat pernyataan dan dilanjutkan dengan surat kesepakatan bersama;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas jelas telah terjadi upaya pengaburan peristiwa hukum dalam proses pemeriksaan perkara, sebagaimana terlihat dari inkonsistensi keterangan saksi ANDRE WIJAYA menyangkut nilai uang sejumlah Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) tersebut adalah juga merupakan akumulasi dari beberapa pengiriman yang tidak memenuhi syarat perusahaan serta keterangan mengenai jumlah yang telah dikirim oleh Terdakwa sebanyak 1000 (seribu) kilogram, padahal saksi ANDRE WIJAYA tidak mengetahui secara pasti jumlah yang dikirim oleh Terdakwa dan yang diterima oleh PT. HADI BARU CRUMB RUBBER, kemudian yang dikedepankan dalam perkara a quo adalah adanya Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa dan Surat Kesepakatan Bersama yang dibuat oleh Terdakwa bersama saksi ANDRI WIJAYA yang pada intinya menekankan seolah-olah Terdakwa memiliki tanggung jawab mengembalikan uang sejumlah Rp. 54.000.000,-(lima puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan penuntut umum yang berkesimpulan bahwa unsur dakwaan kedua penuntut umum melanggar pasal 372 KUHPidana telah terbukti, sebagaimana dalam uraian analisa yuridis terhadap pertimbangan unsur-unsur dakwaan kedua tersebut, Penuntut Umum lebih menekankan pada adanya surat pernyataan dan surat kesepakatan bersama yang dibuat oleh Terdakwa sebagai suatu kesalahan. Namun dalam pertimbangannya tidak tergambar maksud sifat melawan hukum pidana terhadap barang milik orang lain tersebut. Sekalipun pada fakta hukumnya adalah benar bahwa barang berupa uang tersebut berada pada Terdakwa bukan karena kejahatan. Akan tetapi terhadap uang dimaksud telah dipergunakan oleh Terdakwa sesuai dengan apa yang disepakati oleh si pemberinya yakni saksi ANDRI WIJAYA sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim diatas;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim telah menjadi hukum bahwa perbuatan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi maksud perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum baik dalam dakwaan kesatu ataupun dalam dakwaan kedua. Sehingga terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari seluruh dakwaan penuntut umum;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa adapun menyangkut barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) Buah buku tabungan BRI dengan Nomor rekeing : 4602-01-004469-53-1, An. ROMADHON HIDAYAT;

Barang bukti tersebut telah disita dari saksi ROMADHON HIDAYAT, maka dikembalikan kepada saksi ROMADHON HIDAYAT;

- Laporan Transaksi Sdr. ANDREW WIJAYA dari Bank BRI, tanggal cetak 06 Juni 2017, Periode Transaksi tanggal 01 Maret 2017 S/d 31 Maret 2017 sebanyak Lima lembar;
- Surat Pernyataan Sdr. FIRMAN Bin UDIN tanggal 21 Maret 2017;
- Surat Kesepakatan Bersama antara Sdr. ANDREW WIJAYA dan Sdr. FIRMAN, tanggal 15 Agustus 2017;
- Buku Rekapitulasi perhitungan Barang berupa Getah Karet/Lum Milik Sdr. ANDREW WIJAYA;

Terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut dihadirkan dipersidangan dalam bentuk fotokopi dokumen, maka terhadap barang bukti a quo ditetapkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **FIRMAN Bin UDIN** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu ataupun dakwaan kedua;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena dari semua dakwaan penuntut umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah buku tabungan BRI dengan Nomor rekening : 4602-01-004469-53-1, An. ROMADHON HIDAYAT;

Dikembalikan kepada saksi ROMADHON HIDAYAT;

- Laporan Transaksi Sdr. ANDREW WIJAYA dari Bank BRI, tanggal cetak 06 Juni 2017, Periode Transaksi tanggal 01 Maret 2017 S/d 31 Maret 2017 sebanyak Lima lembar;
- Surat Pernyataan Sdr. FIRMAN Bin UDIN tanggal 21 Maret 2017;
- Surat Kesepakatan Bersama antara Sdr. ANDREW WIJAYA dan Sdr. FIRMAN, tanggal 15 Agustus 2017;
- Buku Rekapitulasi perhitungan Barang berupa Getah Karet/Lum Milik Sdr. ANDREW WIJAYA;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari SELASA tanggal 6 Maret 2018, oleh kami NUR IHSAN SAHABUDDIN, SH sebagai hakim ketua, KEMAS REYNALD MEI, SH.,MH dan RICCO IMAM VIMAYZAR, SH., MH masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana yang diucapkan pada hari RABU tanggal 7 Maret 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh ZAIDAR ROHAINI, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, dan dihadiri oleh EDI SETIAWAN, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara, dihadapan Terdakwa dan tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KEMAS REYNALD MEI, SH. MH.

NUR IHSAN SAHABUDDIN, SH.

Panitera Pengganti,

RICCO IMAM VIMAYZAR, SH. MH.

ZAIDAR ROHAINI, SH.